



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI SYAPUTRA SIREGAR Bin RAPWAN SIREGAR (Alm.);**
2. Tempat lahir : Padang Halaban;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pandawa Komp Graha Asri No.5 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan/atau Komp Takisung Permai Gang Kasturi No.5 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/38/X/2022/Reskrim tertanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 274/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-14IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXTL warna iron grey
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-12IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXV8 warna iron grey
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E5-471G warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo warna cokelat bertuliskan nomor 29
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo warna cokelat bertuliskan nomor 02
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pihak SMP N 4 Pelaihari melalui Saksi Faridah Dewisari Binti Alimanto Maskun (Alm.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga untuk itu Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa ANDI SYAPUTRA SIREGAR Bin RAPWAN SIREGAR (Alm.), pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau setidak – tidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Sekolah SMP N 4 Pelaihari Jl. Al Fatah RT.27 Kelurahan Pelaihari Kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yaitu ketika Terdakwa melewati kantor sekolah SMP N 4 Pelaihari Terdakwa mengamati keadaan sekitar dan setelah memastikan keadaan aman muncul niat jahat Terdakwa untuk mencari dan mengambil barang berharga yang terdapat di dalam kantor SMP N 4 Pelaihari, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam kantor sekolah yang tidak terkunci tersebut tidak lama kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V130-14IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXTL warna iron grey serta 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V130-12IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXV8 warna iron grey yang keduanya terdapat tanda khusus bertuliskan DAK DISDIKBUD TALA TA.2019 lengkap dengan chargernya yang disimpan dalam lemari yang dikunci namun berhasil dibuka oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci lain yang terdapat di sekitar lemari, setelah itu Terdakwa berpindah ke ruangan di sebelahnya kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam yang diletakkan di atas meja lalu Terdakwa membawa ke-3 (tiga) unit laptop tersebut dan meninggalkan kantor SMP 4 Pelaihari melalui pintu tempat Terdakwa masuk kemudian menutup pintunya kembali.

Bahwa Terdakwa mengambil total 3 (tiga) unit laptop milik SMP N 4 Pelaihari tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Faridah Dewisari Binti Alimanto Maskun (Alm.) selaku kepala sekolah SMP N 4 Pelaihari maupun Saksi Bahauddin Ma'sum Habibullah Bin Supriono sebagai pihak guru yang bekerja di SMP N 4 Pelaihari, dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut pihak SMP N 4 Pelaihari mengalami kerugian total senilai Rp 20.255.508 (dua puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) atau setidaknya – tidaknya senilai sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Faridah Dewisari Binti Alimanto Maskun (Alm.),** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian 3 (tiga) unit laptop yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi selaku Kepala Sekolah SMP N 4 Pelaihari menjelaskan mengetahui peristiwa hilangnya laptop tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wita.
- Bahwa laptop beserta charger yang hilang tersebut adalah 2 (dua) unit merek Lenovo warna abu – abu dengan tanda khusus yang bertuliskan DAK DISDIKBUD TALA TA. 2019 dan stiker angka nomor 2 dan 29, serta 1 (satu) unit merek Acer warna hitam yang baterainya sudah drop.
- Bahwa posisi terakhir 2 (dua) unit laptop Lenovo warna abu – abu berada di loker Ruang Guru sedangkan 1 (satu) unit laptop Lenovo berada di atas meja di Ruang TU.
- Bahwa petugas yang berjaga siang hari adalah Saksi Jasmani yaitu pada pukul 08.00 wita sampai dengan 15.30 wita.
- Bahwa gerbang sekolah memang sudah rusak sehingga tidak dapat tertutup rapat serta tidak terdapat kerusakan apapun pada pintu dan jendela di ruang guru maupun ruang TU.
- Bahwa 3 (tiga) unit laptop tersebut merupakan barang inventarisir SMP N 4 Pelaihari dan dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak SMP N 4 Pelaihari menderita kerugian sebesar Rp20.255.508 (dua puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jasmani Bin Saimin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian 3 (tiga) unit laptop yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi sebagai petugas jaga siang di SMP N 4 Pelaihari mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan 15.30 Wita.
- Bahwa pada pukul 14.30 Wita guru – guru sudah meninggalkan sekolah dan saksi sudah menutup serta mengunci semua ruangan termasuk ruang guru dan ruang TU
- Bahwa posisi gerbang sekolah memang sudah rusak sehingga tidak dapat tertutup rapat.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memeriksa ruang guru dan ruang tata usaha tidak mendapat ada kerusakan baik pada pintu maupun jendela ruangan.
- Bahwa setelah selesai mengunci semua ruangan di SMP N 4 Pelaihari, saksi tidak menyerahkan langsung kunci tersebut kepada petugas jaga malam yang berjaga selanjutnya namun hanya digantungkan di samping pintu pos penjaga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ninik Puji Agustin Binti Buang Junaidi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian 3 (tiga) unit laptop yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai isteri Terdakwa yang sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa lagi bersedia memberikan keterangan dengan tidak disumpah.
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wita kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop milik teman Terdakwa.
- Bahwa Saksi kemudian bersama dengan Terdakwa dan anaknya berangkat menuju toko Asyifa Komputer di Pasar Lama Pelaihari sekira pukul 20.00 wita, namun Terdakwa tidak ikut ke toko komputer tersebut melainkan belanja dengan anaknya di alfamart seberang toko komputer tersebut
- Bahwa sesampainya di toko Asyifa Komputer, saksi kemudian menyerahkan laptop yang dititipkan Terdakwa tersebut dan sudah disepakati sebelumnya harga laptop tersebut adalah Rp 1.200.000 lewat transaksi yang dilakukan Terdakwa melalui whatsapp dengan pemilik toko komputer tersebut.
- Bahwa pembayaran uang laptop tersebut dilakukan dengan cara mengirim transfer ke rekening saksi dimana kartu ATM nya dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah proses penjualan laptop tersebut Terdakwa tidak ada menginap di rumah orang tua saksi dan tidak memberikan bagian apa – apa kepada saksi dari hasil penjualan laptop tersebut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk biaya berobat anaknya namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut diperoleh Terdakwa dari mana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Aidil Adha Bin Antung Fadillah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian 3 (tiga) unit laptop yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Asyifa Komputer yang membeli laptop dari seorang perempuan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022.
- Bahwa sebelum Saksi bertemu dengan perempuan tersebut sekira pukul 17.00 wita Saksi mendapatkan pesan whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dimana nomor tersebut adalah nomor Terdakwa yang isi pesannya menawarkan laptop merek Lenovo.
- Bahwa Saksi kemudian membalas pesan tersebut dengan menanyakan kelengkapan, harga dan minus barangnya, lalu dijawab bahwa kotak dan kwitansinya sudah tidak ada lagi dan meminta harga sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa tersebut Saksi tidak berani dengan harga yang ditawarkan kemudian Saksi menawar harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian disepakati oleh Terdakwa dan Saksi memberikan alamat tokonya kepada Terdakwa.
- Bahwa malam harinya datang seorang perempuan membawa laptop merek Lenovo warna abu – abu kemudian saksi memastikan apakah benar orang tersebut yang menghubungi saksi melalui pesan whatsapp sore hari tadi dan dijawab benar oleh perempuan tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Laptop yang dibawa oleh perempuan tersebut yang ternyata ditemukan kerusakan di bagian keyboard, tidak buku panduan dan hanya ada kartu garansi, kemudian Saksi menerangkan untuk harga pasaran dalam kondisi normal harga laptop bekas tersebut hanya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap laptop tersebut Saksi sepakat membayar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) seperti yang sudah disepakati di pesan whatsapp dengan Terdakwa kemudian Saksi memfoto KTP Penjual, meminta perempuan tersebut untuk foto selfie dengan KTP nya, kemudian Saksi baru melakukan transfer ke rekening atas nama Ninik Puji Agustin sesuai dengan KTP Penjual.

- Bahwa setelah membeli laptop tersebut, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Saksi melihat muncul bekas hapusan cap yang sudah pudar bertuliskan "DAK", karena saksi curiga laptop tersebut bermasalah saksi kemudian menghubungi lagi nomor whatsapp Terdakwa yang pada waktu itu menghubunginya pertama kali lalu meminta uang saksi untuk dikembalikan dan laptop juga akan dikembalikan, namun tidak lama kemudian nomor Saksi justru diblock oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi kemudian mencoba lagi menghubungi nomor Terdakwa dengan menggunakan nomor isteri saksi kemudian dibalas oleh Terdakwa dan Terdakwa menyanggupi akan datang lagi ke toko Saksi pada hari Minggu untuk mengembalikan uang Saksi

- Bahwa sebelum saksi datang ke toko untuk mengembalikan uang tersebut datang anggota kepolisian yang menanyakan tentang ada tidaknya laptop yang mencurigakan yang dijual ke toko Saksi, saksi kemudian menunjukkan laptop yang dibelinya dari seorang perempuan tempo hari dan benar bahwa laptop tersebut adalah laptop curian.

- Bahwa saksi kemudian membantu memberikan informasi kepada anggota kepolisian kalau Terdakwa akan datang lagi ke toko Saksi untuk mengembalikan uang dan pada saat itu juga dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit laptop merek Lenovo warna abu-abu dan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam tanpa seizin pihak Kepala Sekolah maupun Guru pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wita di SMP N 4 Pelaihari.
- Bahwa pintu gerbang SMP N 4 Pelaihari dalam keadaan terbuka dan pada waktu itu sedang hujan sehingga Terdakwa memutuskan untuk berteduh di Musholla sekolah dekat gerbang.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melewati kantor sekolah SMP N 4 Pelaihari dan memutuskan untuk berteduh di Musholla sekolah dekat gerbang. Setelah Terdakwa mengamati keadaan sekitar dan setelah mengetahui keadaan sepi, muncul niat jahat Terdakwa untuk mencari dan mengambil barang berharga yang terdapat di dalam kantor SMP N 4 Pelaihari, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam kantor sekolah yang tidak terkunci tersebut tidak lama kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V130-14IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXTL warna iron grey serta 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V130-12IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXV8 warna iron grey yang keduanya terdapat tanda khusus bertuliskan DAK DISDIKBUD TALA TA.2019 lengkap dengan chargernya yang disimpan dalam lemari yang dikunci namun berhasil dibuka oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci lain yang terdapat di sekitar lemari, setelah itu Terdakwa berpindah ke ruangan di sebelahnya kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam yang diletakkan di atas meja lalu Terdakwa membawa ke-3 (tiga) unit laptop tersebut dan meninggalkan kantor SMP 4 Pelaihari melalui pintu tempat Terdakwa masuk kemudian menutup pintunya kembali
- Bahwa posisi lemari tempat 2 (dua) unit laptop merek Lenovo warna abu – abu yang berada di ruang guru tersebut terkunci namun Terdakwa berhasil membukanya dengan kunci lain yang berada di sekitar lemari.
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu – abu ke toko komputer milik Saksi Aidil Adha dan disepakati harga laptop tersebut adalah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit laptop lainnya masih disimpan Terdakwa di rumah kontrakannya.
- Bahwa sebelum menjual 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu – abu tersebut Terdakwa sudah me-restore atau install ulang agar yang membeli laptop tersebut nantinya tidak curiga.
- Bahwa dalam menjual laptop tersebut Terdakwa meminta bantuan isteri Terdakwa yaitu Saksi Ninik Puji Agustin untuk membawa laptop tersebut ke toko komputer dan menerima pembayaran dari hasil penjualan laptop tersebut melalui rekening milik isteri Terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut digunakan untuk membayar kontrakan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian laptop tersebut karena terdesak keadaan ekonomi.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-14IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXTL warna iron grey
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-12IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXV8 warna iron grey
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E5-471G warna hitam
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo warna coklat bertuliskan nomor 29
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo warna coklat bertuliskan nomor 02

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wita di SMP N 4 Pelaihari, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-14IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXTL warna iron grey, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-12IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXV8 warna iron grey dan 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E5-471G warna hitam milik SMP N 4 Pelaihari
- Bahwa ketika Terdakwa melewati kantor sekolah SMP N 4 Pelaihari Terdakwa mengamati keadaan sekitar dan setelah mengetahui keadaan sepi, muncul niat jahat Terdakwa untuk mencari dan mengambil barang berharga yang terdapat di dalam kantor SMP N 4 Pelaihari, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam kantor sekolah yang tidak terkunci tersebut tidak lama kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V130-14IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXTL warna iron grey serta 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V130-12IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXV8 warna iron grey yang keduanya terdapat tanda khusus bertuliskan DAK DISDIKBUD TALA TA.2019 lengkap dengan chargernya yang disimpan dalam lemari yang dikunci namun berhasil dibuka oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci lain yang terdapat di sekitar lemari, setelah itu Terdakwa berpindah ke ruangan di sebelahnya kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam yang diletakkan di atas meja lalu Terdakwa membawa ke-3 (tiga) unit laptop tersebut dan meninggalkan kantor SMP 4 Pelaihari melalui pintu tempat Terdakwa masuk kemudian menutup pintunya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak SMP N 4 Pelaihari menderita kerugian sebesar Rp20.255.508 (dua puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa izin SMP N 4 Pelaihari telah menjual 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna abu – abu ke toko komputer milik Saksi Aidil Adha dan disepakati harga laptop tersebut adalah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit laptop lainnya masih disimpan Terdakwa di rumah kontrakannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pihak SMP N 4 Pelaihari menderita kerugian sebesar Rp20.255.508 (dua puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut digunakan untuk membayar kontrakan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa SMP N 4 Pelaihari tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **Andi Syaputra Siregar Bin Rapwan Siregar (Alm.);**

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya, dan barang disini adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wita di SMP N 4 Pelaihari, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-14IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXTL warna iron grey, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-12IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXV8 warna iron grey dan 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E5-471G warna hitam milik SMP N 4 Pelaihari;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melewati kantor sekolah SMP N 4 Pelaihari Terdakwa mengamati keadaan sekitar dan setelah mengetahui keadaan sepi, muncul niat jahat Terdakwa untuk mencari dan mengambil barang berharga yang terdapat di dalam kantor SMP N 4 Pelaihari, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam kantor sekolah yang tidak terkunci tersebut tidak lama kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V130-14IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXTL warna iron grey serta 1 (satu) unit laptop merk Lenovo V130-12IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXV8 warna iron grey yang keduanya terdapat tanda khusus bertuliskan DAK DISDIKBUD TALA TA.2019 lengkap dengan chargernya yang disimpan dalam lemari yang dikunci namun berhasil dibuka oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci lain yang terdapat di sekitar lemari, setelah itu Terdakwa berpindah ke ruangan di sebelahnya kemudian Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam yang diletakkan di atas meja lalu Terdakwa membawa ke-3 (tiga) unit laptop tersebut dan meninggalkan kantor SMP 4 Pelaihari melalui pintu tempat Terdakwa masuk kemudian menutup pintunya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraiasn di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-14IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXTL warna iron grey, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-12IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXV8 warna iron grey dan 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E5-471G;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-14IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXTL warna iron grey, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-12IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXV8 warna iron grey dan 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E5-471G adalah milik SMP N 4 Pelaihari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut di atas tanpa seizin dari pemiliknya yaitu SMP N 4 Pelaihari, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa tanpa izin SMP N 4 Pelaihari telah menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna abu – abu ke toko komputer milik Saksi Aidil Adha dan disepakati harga laptop tersebut adalah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit laptop lainnya masih disimpan Terdakwa di rumah kontrakannya;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut digunakan untuk membayar kontrakan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-14IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXTL warna iron grey
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-12IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXV8 warna iron grey
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E5-471G warna hitam
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo warna coklat bertuliskan nomor 29
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo warna coklat bertuliskan nomor 02

adalah terbukti milik SMP N 4 Pelaihari, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMP N 4 Pelaihari melalui Saksi Faridah Dewisari Binti Alimanto Maskun (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap SMP N 4 Pelaihari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim sudah cukup adil dan manusiawi serta telah memenuhi efek penjeraan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Syaputra Siregar Bin Rapwan Siregar (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-14IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXTL warna iron grey
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo V130-12IKB Model 81HQ Nomor Seri: MP1HXXV8 warna iron grey
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire E5-471G warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo warna coklat bertuliskan nomor 29
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo warna coklat bertuliskan nomor 02
- Dikembalikan kepada SMP N 4 Pelaihari melalui Saksi Faridah Dewisari Binti Alimanto Maskun (Alm.);**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., Sofyan Deny Saputro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H. Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra, S.H. dan, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arifin Budiman, S.H.

Raysha, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti

Ghita Novelia Nasution, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)